Al-Maidah Journal of Islamic Banking (AMANAH)
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/en

SUKU BUNGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Maicha Nabila[1] Ade Kelvin Andrean[2] Cindy Syahwara Eras[3] Bona Syauqi Sipayung[4]

Abstrak

Suku bunga merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan dalam sistem keuangan konvensional sebagai harga atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik ekonomi modern, suku bunga memiliki peranan yang sangat penting, baik dalam sistem perbankan, kebijakan moneter, maupun dalam aktivitas pembiayaan dan investasi di sektor riil. Keberadaan suku bunga dipandang sebagai mekanisme untuk mengatur hubungan antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana, sekaligus sebagai alat pengendali stabilitas ekonomi. Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep suku bunga dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan karena termasuk dalam kategori riba yang secara tegas dilarang. Larangan ini didasarkan pada tujuan untuk mencegah ketimpangan ekonomi, eksploitasi, serta ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep suku bunga dalam perspektif ekonomi Islam, menjelaskan dasar normatif dan filosofis pelarangan riba, serta menguraikan alternatif sistem pembiayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam sebagai pengganti mekanisme berbasis bunga. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, dan publikasi ekonomi Islam yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan sistem keuangan yang lebih adil melalui mekanisme bagi hasil dan transaksi berbasis sektor riil yang mampu mendorong stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Suku Bunga, Riba, Ekonomi Islam, Keuangan Syariah.*

Al-Maidah Journal of Islamic Banking (AMANAH)
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/en

Abstract

Interest rates are one of the main instruments used in the conventional financial system as the price for the use of money over a certain period. In modern economic practices, interest rates play a crucial role in banking systems, monetary policy, and financing and investment activities in the real sector. The existence of interest rates is considered a mechanism to regulate the relationship between fund owners and fund users, as well as a tool to maintain economic stability. However, from the perspective of Islamic economics, the concept of interest rates contradicts the principles of justice and balance because it falls under the category of riba, which is strictly prohibited. This prohibition aims to prevent economic inequality, exploitation, and injustice in financial transactions. This study aims to examine the concept of interest rates from the perspective of Islamic economics, explain the normative and philosophical basis for the prohibition of riba, and describe alternative financing systems offered by Islamic economics as substitutes for interest-based mechanisms. This research employs a descriptive qualitative approach using a literature review of Islamic economics books, journals, and publications from the last five years. The findings indicate that Islamic economics offers a fairer financial system through profit-sharing mechanisms and real-sector-based transactions that promote economic stability and sustainable social welfare.

Keywords: *Interest Rate, Riba, Islamic Economics, Islam Finance.*

A. PENDAHULUAN

Sistem keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang keberlangsungan aktivitas perekonomian suatu negara. Melalui sistem keuangan yang berjalan dengan baik, dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dihimpun dan disalurkan kembali kepada sektor-sektor produktif yang membutuhkan pembiayaan. Dalam konteks ekonomi konvensional, suku bunga menjadi

instrumen utama yang digunakan untuk mengatur mekanisme tersebut. Suku bunga tidak hanya berfungsi sebagai harga atas penggunaan dana, tetapi juga menjadi alat kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Mishkin, 2021).

Meskipun memiliki peran strategis, sistem keuangan berbasis suku bunga menimbulkan berbagai persoalan yang cukup kompleks. Penetapan bunga yang bersifat pasti memberikan keuntungan yang relatif aman bagi pemilik modal tanpa mempertimbangkan keberhasilan usaha yang dijalankan oleh pihak peminjam. Dalam kondisi usaha mengalami kerugian, peminjam tetap dibebani kewajiban pembayaran bunga, sehingga seluruh risiko usaha sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Situasi ini berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dan memperlebar jurang kesejahteraan antara kelompok masyarakat (Stiglitz, 2020).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik suku bunga dipandang sebagai riba yang secara tegas dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan, keseimbangan, serta pembagian risiko yang proporsional antara para pihak yang terlibat. Keuntungan dalam transaksi keuangan tidak boleh ditentukan secara sepihak tanpa adanya keterkaitan dengan hasil usaha yang sesungguhnya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan semata-mata keuntungan individu (Ascarya, 2021).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang menawarkan mekanisme pembiayaan tanpa bunga dengan mengedepankan prinsip bagi hasil dan transaksi riil. Oleh karena itu, kajian mengenai suku bunga dalam perspektif ekonomi Islam menjadi semakin relevan untuk dikaji secara akademik maupun praktis (OJK, 2023).

B. KAJIAN TEORI

Dalam sistem ekonomi konvensional, suku bunga didefinisikan sebagai imbalan atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Konsep ini didasarkan pada teori nilai waktu dari uang yang menyatakan bahwa uang memiliki nilai yang berbeda pada waktu yang berbeda. Semakin lama jangka waktu penggunaan dana, semakin tinggi tingkat bunga yang dikenakan sebagai kompensasi atas penundaan konsumsi dan risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman (Mankiw, 2020).

Dalam praktik perbankan modern, suku bunga menjadi komponen utama dalam penentuan biaya kredit dan imbal hasil simpanan. Sistem ini memungkinkan bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Namun, mekanisme tersebut sering kali dikritik karena tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, terutama ketika peminjam menghadapi kondisi usaha yang tidak menguntungkan (Ascarya, 2021).

Riba dalam ekonomi Islam diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman tanpa adanya imbalan yang sah dan seimbang. Larangan riba bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah dalam transaksi ekonomi serta mencegah praktik eksploitasi yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat (Antonio, 2020).

Larangan riba ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis serta diperkuat oleh kesepakatan para ulama kontemporer bahwa bunga bank modern memiliki karakteristik yang sama dengan riba. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak mekanisme berbasis bunga dan menawarkan sistem keuangan alternatif yang lebih adil dan beretika (Huda et al., 2022).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai konsep suku bunga dan riba dalam perspektif ekonomi Islam. Data penelitian diperoleh dari buku teks ekonomi Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan resmi lembaga keuangan syariah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara menelaah, membandingkan, dan

mensintesis berbagai pandangan para ahli terkait suku bunga, riba, serta sistem keuangan syariah. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, pembahasan mengenai suku bunga dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mendasar antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut landasan filosofis, nilai moral, serta tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Sistem keuangan konvensional menempatkan suku bunga sebagai instrumen utama dalam menentukan harga penggunaan uang, sedangkan ekonomi Islam menolak konsep tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, pembahasan berikut difokuskan pada implikasi sistem suku bunga, dasar pelarangan riba, serta alternatif sistem keuangan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam.

Pengaruh Sistem Suku Bunga terhadap Keadilan Ekonomi

Sistem suku bunga dalam ekonomi konvensional pada dasarnya memberikan keuntungan yang bersifat tetap dan pasti kepada pemilik modal tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh pihak peminjam. Dalam kondisi ekonomi yang stabil dan usaha berjalan dengan baik, sistem ini sering kali dianggap wajar dan tidak menimbulkan persoalan yang berarti. Namun, ketika usaha mengalami penurunan atau bahkan kerugian, peminjam tetap diwajibkan membayar bunga sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini menyebabkan seluruh risiko usaha dibebankan kepada peminjam, sementara pemilik modal tetap memperoleh keuntungan tanpa ikut menanggung risiko tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian risiko dan manfaat yang berpotensi menciptakan ketidakadilan ekonomi (Stiglitz, 2020).

Selain menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara pemilik modal dan peminjam, sistem suku bunga juga berkontribusi terhadap meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kelompok pemilik modal cenderung terus memperoleh pendapatan dari bunga, sementara kelompok masyarakat

berpenghasilan rendah yang bergantung pada pembiayaan berbunga menghadapi beban utang yang semakin berat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat struktur ekonomi yang tidak merata dan memicu ketidakstabilan ekonomi serta sosial. Oleh karena itu, sistem suku bunga sering kali dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemerataan dan keadilan ekonomi (Chapra, 2020).

Larangan Riba sebagai Landasan Sistem Ekonomi Islam

Larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencegah praktik ekonomi yang mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi. Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman tanpa adanya imbalan yang sah dan seimbang. Dalam perspektif Islam, keuntungan dalam transaksi ekonomi harus diperoleh melalui usaha nyata dan keterlibatan risiko, bukan melalui penetapan keuntungan secara sepihak di awal transaksi. Oleh karena itu, ekonomi Islam menolak sistem bunga karena dinilai tidak mencerminkan keadilan dalam hubungan ekonomi (Antonio, 2020).

Lebih jauh, larangan riba tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan moral. Dengan melarang riba, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, di mana hubungan antara pelaku ekonomi didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dan keadilan. Larangan ini juga mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih merata serta mengurangi potensi eksploitasi terhadap kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi (Huda et al., 2022).

Sistem Bagi Hasil sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah

Sebagai alternatif dari sistem pembiayaan berbasis bunga, ekonomi Islam menawarkan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem ini, pemilik modal dan pengelola usaha bekerja sama dengan kesepakatan pembagian keuntungan yang ditentukan berdasarkan proporsi tertentu. Keuntungan hanya diperoleh apabila usaha menghasilkan keuntungan, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan karena tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko (Antonio, 2020).

Penerapan sistem bagi hasil juga memiliki implikasi positif terhadap stabilitas ekonomi. Karena pembiayaan berbasis bagi hasil mensyaratkan keterkaitan langsung dengan aktivitas usaha yang nyata, maka sektor keuangan menjadi lebih terhubung dengan sektor riil. Dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi risiko terjadinya krisis keuangan akibat spekulasi (Chapra, 2020).

Akad Transaksi Riil dalam Sistem Keuangan Syariah

Selain sistem bagi hasil, ekonomi Islam juga mengenal akad transaksi riil seperti murabahah, ijarah, dan salam yang didasarkan pada adanya objek atau aktivitas ekonomi yang nyata. Akad murabahah merupakan transaksi jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati bersama, sedangkan ijarah adalah akad sewa atas barang atau jasa. Akad-akad ini memberikan kepastian hukum, transparansi, serta kejelasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat tanpa melibatkan unsur riba (Ascarya, 2021).

Penerapan akad berbasis transaksi riil menjadikan sistem keuangan syariah lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Setiap transaksi memiliki dasar aset atau jasa yang jelas, sehingga dapat mengurangi praktik spekulasi dan ketidakpastian yang berlebihan. Dengan demikian, sistem keuangan syariah dinilai lebih stabil dan relatif tahan terhadap gejolak ekonomi dibandingkan sistem keuangan berbasis bunga (Huda et al., 2022).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa suku bunga dalam sistem ekonomi konvensional memiliki karakteristik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Suku bunga memberikan keuntungan yang bersifat pasti kepada pemilik modal tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh pihak peminjam, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian risiko. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut dikategorikan sebagai riba yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi.

Ekonomi Islam menawarkan sistem keuangan alternatif melalui mekanisme bagi hasil dan transaksi berbasis sektor riil yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan pembagian risiko secara proporsional. Sistem ini dinilai lebih mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem keuangan berbasis suku bunga.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi Islam dan sistem keuangan syariah terus dilakukan, khususnya terkait perbedaan mendasar antara suku bunga dan mekanisme pembiayaan syariah. Upaya ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan dalam pengembangan industri keuangan syariah, baik melalui penguatan regulasi maupun inovasi produk. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji penerapan sistem keuangan syariah secara empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampaknya terhadap perekonomian.

G. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2020). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2021). *Akad dan produk bank syariah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Chapra, M. U. (2020). *The future of economics: An Islamic perspective.* Leicester: Islamic Foundation.

Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2022). *Keuangan publik Islam: Pendekatan teoretis dan empiris*. Jakarta: Kencana.

Mankiw, N. G. (2020). *Principles of economics* (9th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

Mishkin, F. S. (2021). *The economics of money, banking, and financial markets* (13th ed.). New York, NY: Pearson Education.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK.

Stiglitz, J. E. (2020). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent.* New York, NY: W. W. Norton & Company.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Zed, M. (2021). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.